

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemerintah daerah sebagai salah satu sarana dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, mempunyai kebebasan atau wewenang yang sangat luas untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya sejak diberlakukannya prinsip otonomi daerah di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mendefinisikan “otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia” (Pemerintah RI, 2014). Adanya otonomi daerah tersebut maka suatu daerah diberikan keleluasaan untuk menggali sumber-sumber keuangan daerah masing-masing dan mengelolanya untuk membiayai urusan pemerintahannya, selain itu ketergantungan dengan pemerintah pusat harus diupayakan seminimal mungkin.

Kewenangan seluas-luasnya tersebut berarti pengelolaan keuangan daerah harus memberikan manfaat yang besar dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat, selain itu masyarakat dapat dengan mudah dalam memantau pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Halim (2012) ciri suatu daerah telah mampu melaksanakan otonomi daerah terletak pada kemampuan dalam mengelola keuangan daerahnya, yang dapat dilihat dari kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan, pelayanan sosial kepada masyarakat, dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu faktor yang mempengaruhi kemajuan suatu daerah adalah pengelolaan APBD yang baik, karena jika pemerintah daerah mampu mengoptimalkan pendapatan dan mengalokasikan maupun membelanjakan sesuai keperluan, target, dan tepat sasaran maka tujuan-tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah akan dapat tercapai.

Dalam menilai kemampuan pemerintah daerah tersebut diperlukan adanya penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah terutama dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penilaian kinerja keuangan dapat dijadikan sebagai patokan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan prinsip otonomi daerah. Selain itu menurut Halim (dalam Sutjipto *et al.*, 2017) dapat menjadi tolak ukur dalam pembuatan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya. Kinerja keuangan pemerintah daerah terlihat dari laporan operasional, laporan realisasi anggaran, laporan posisi keuangan, serta laporan arus kas (Mahmudi, 2019).

Penilaian kinerja keuangan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan menggunakan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). LRA tergolong laporan yang sangat penting dan merupakan laporan pertanggungjawaban utama atas pengelolaan keuangan daerah. Laporan pertanggungjawaban merupakan perwujudan dari akuntabilitas publik agar menunjukkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana dan tujuan organisasi secara akuntabel, transparan, dan menyertakan partisipasi masyarakat (Surjono & Firdaus, 2017). Menurut Maizunati (2017), untuk

melihat penerapan pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah salah satunya dengan menggunakan LRA tersebut. Melalui LRA, penilaian kinerja keuangan terhadap pengelolaan APBD dapat dilakukan, antara lain dengan analisis varians pendapatan maupun belanja, menghitung pertumbuhan pendapatan maupun belanja, analisis rasio keuangan daerah, keserasian belanja, dan rasio efisiensi belanja (Mahmudi, 2019). Pengelolaan APBD yang tertib dan transparan mendorong tujuan-tujuan pemerintah daerah tercapai baik dalam hal pembangunan, pelayanan, dan berbagai urusan lainnya yang akan meningkatkan nilai suatu daerah. Sebagaimana tercantum dalam surah Al Furqan ayat 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

*“Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar”* (Kementrian Agama RI, n.d.).

Dalam ayat tersebut mengandung makna yang dapat dikaitkan dengan pengelolaan APBD yaitu dalam mengelola keuangan hendaknya dilakukan secara wajar, seimbang antara pendapatan dan belanja agar dapat mencapai tujuan pemerintah daerah.

Salah satu organisasi penyelenggara urusan pemerintah daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang mempunyai salah satu tugas dalam hal pengelolaan anggaran. Berdasarkan penjabaran tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penelitian mengenai penilaian kinerja keuangan

pemerintah daerah terhadap pengelolaan APBD pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo. Alasan memilih BKAD Kulon Progo sebagai objek penelitian karena berdasarkan informasi yang dilansir dari website [Republika.co.id](http://Republika.co.id) (2021), “DPRD Kabupaten Kulon Progo meminta agar Pemerintah Kabupaten Kulon Progo lebih teliti dan hati-hati dalam tata kelola penggunaan APBD tahun 2021 untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan menjadi potensi temuan Badan Pemeriksa Keuangan” ([Republika.co.id](http://Republika.co.id), 2021). Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Kulon Progo perlu ditingkatkan, maka BKAD Kulon Progo sebagai penyelenggara pengelolaan APBD perlu dilakukan analisis terhadap Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Kulon Progo agar bagaimana kinerja keuangannya dalam mengelola APBD tersebut dapat diketahui.

Oleh sebab itu, penting dilakukan analisis kinerja keuangan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kulon Progo. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi BKAD Kulon Progo dan pemerintah daerah lain dalam memperbaiki kinerjanya terutama peningkatan kinerja keuangan terhadap pengelolaan APBD. Selain itu dapat menjadi bahan acuan maupun referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya, khususnya penelitian tentang analisis kinerja keuangan sektor publik. Untuk itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada BKAD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 – 2020)”**.

## **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah diperlukan agar penelitian lebih jelas, spesifik, dan terarah.

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Menilai kinerja keuangan BKAD Kabupaten Kulon Progo dalam mengelola Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2018 – 2020 menggunakan analisis varians pendapatan, pertumbuhan pendapatan, dan rasio keuangan daerah yang meliputi derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio efektivitas PAD.
2. Menilai kinerja keuangan BKAD Kabupaten Kulon Progo dalam mengelola Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2018 – 2020 menggunakan analisis varians belanja, pertumbuhan belanja, keserasian belanja, dan rasio efisiensi belanja.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kinerja keuangan BKAD Kabupaten Kulon Progo dalam mengelola Anggaran Pendapatan Daerah TA 2018 – 2020 berdasarkan analisis varians pendapatan, pertumbuhan pendapatan, dan rasio keuangan daerah.
2. Bagaimana kinerja keuangan BKAD Kabupaten Kulon Progo dalam mengelola Anggaran Belanja Daerah TA 2018 – 2020 berdasarkan analisis varians belanja, pertumbuhan belanja, keserasian belanja, dan rasio efisiensi belanja.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan batasan masalah dan rumusan masalah tersebut, tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan BKAD Kabupaten Kulon Progo dalam mengelola Anggaran Pendapatan Daerah TA 2018 – 2020 dengan analisis varians pendapatan, pertumbuhan pendapatan, dan rasio keuangan daerah.
2. Untuk mengetahui kinerja keuangan BKAD Kabupaten Kulon Progo dalam mengelola Anggaran Belanja Daerah TA 2018 – 2020 dengan analisis varians belanja, pertumbuhan belanja, keserasian belanja, dan rasio efisiensi belanja.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Harapan dari penelitian yang dilakukan adalah dapat bermanfaat bagi semua pihak, antara lain:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan bidang akuntansi mengenai penilaian kinerja keuangan sektor publik terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menggunakan analisis Laporan Realisasi Anggaran khususnya pada BKAD Kabupaten Kulon Progo. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan acuan maupun referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya, khususnya penelitian tentang analisis kinerja keuangan sektor publik.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi pihak BKAD

Adanya penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi BKAD Kulon Progo dan pemerintah daerah lain dalam memperbaiki kinerjanya terutama peningkatan kinerja keuangan terhadap pengelolaan APBD.

### b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi informasi maupun bahan evaluasi dalam pembuatan kebijakan pemerintah mengenai kinerja keuangan bagi instansi terkait.